



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Salinan putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw pada tanggal 01 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akte Nikah nomor 143/38/II/2010, Tanggal 13 Februari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Kota Batu Malang kurang lebih 3 tahun selanjutnya pindah ke Boawae.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Kevin Aprilio Sanjaya, Laki-laki umur 6 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan disebabkan karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita idaman lain (WIL).
5. Bahwa Tergugat sering pulang ke Jawa dengan alasan untuk belanja barang dagangan namun selain belanja barang dagangan ternyata juga untuk bertemu dengan wanita lain yang bernama Mei, dan setiap kali Tergugat berada di Jawa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat selalu mengirim uang untuk Tergugat namun uang tersebut diberikan kepada wanita tersebut.
6. Bahwa Tergugat pernah berkata kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat tidak mengizinkan untuk menikah lagi dengan wanita tersebut maka Tergugat akan memilih bercerai dengan Penggugat.
7. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat pergi ke Jawa untuk bertemu dengan wanita tersebut dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
8. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat karena Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah.
9. Bahwa orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma

2 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serata menasehati keduanya di persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu maka Majelis menunjuk H. Adam S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) sebagai hakim mediator perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw tanggal 14 Maret 2017 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 21 Maret 2017 dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 22 Maret 2017, Mediator

3 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada alamat Tergugat, yang dulu beralamat di Kota Batu, Malang Jawa Timur, sekarang sudah beralamat di Kelurahan Negeoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sementara inti gugatannya tidak ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah memanggil Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan meskipun berdasarkan relaas tanggal 23 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bajawa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Dian Anggraini tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 143/38/II/2010 tertanggal 13 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama M. Heldy Sanjaya, tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.3).

4 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama katolik, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, dibawah janjinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama Ibu Dian dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama Heldy, Penggugat dan Tergugat adalah teman dan tetangga saksi.
- Bahwa saksi lebih dulu kenal Tergugat yaitu pada awal tahun 2014, kemudian beberapa bulan setelah itu baru kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saat mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah berstatus suami isteri dengan 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun diawal saksi kenal mereka, kehidupan rumah tangganya baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar Penggugat marah-marah dan bertengkar dengan Tergugat lewat telpon.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut secara langsung dan itu sering terjadi, kalaitu saksi sedang nongkrong (bersantai) menunggu penumpang di pangkalan mobil yang memang keberadaannya di depan rumah dan toko Penggugat.
- Bahwa pernah saksi menjemput Tergugat dari bandara Ende ke rumah mereka di Boawae. Tergugat sedang berbicara dengan seorang perempuan dengan panggilan sayang-sayang, saksi tidak tahu namanya dan dari suaranya sepertinya bukan suara Penggugat. Kemudian Tergugat sampaikan kalau itu suara selingkuhannya di Jawa.
- Bahwa saksi juga mendengar dari cerita Penggugat sendiri, kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang ingin dinikahi

5 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw



juga oleh Tergugat. Itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpon tersebut.

- Bahwa sebenarnya Tergugat suka berbagi cerita dengan saksi, namun sejak Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain tersebut, Tergugat sudah jarang ngobrol dengan saksi, begitu juga dengan teman-teman lainnya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang servis Hand Phone (HP) akhirnya sering ke Jawa untuk belanja barang-barang dagangannya, kadang 3-4 (tiga sampai empat) bulan baru balik ke Flores, jarang berkomunikasi dengan saksi.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Boawae Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa menurut tetangga sekitar, Penggugat sering menangis dan berteriak malam-malam, karena berengkar dengan Tergugat yang ingin menikahi wanita selingkuhannya itu.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama katolik, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Ibu Dian dan Tergugat bernama Heldy, Penggugat dan Tergugat adalah teman dan tetangga saksi.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yaitu pada awal tahun 2014 kemudian dipertengahan tahun 2015 baru saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saat mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah berstatus suami isteri dengan 1 (satu) orang anak, jadi saksi tidak tahu dimana keduanya menikah.
- Bahwa diawal saksi kenal mereka, kehidupan rumah tangganya baik-baik saja namun akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat berulang kali ke Jawa untuk belanja sparepart handphone.

- Bahwa saksi tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari cerita pacar saksi yang bekerja di toko Penggugat dan Tergugat katanya Penggugat marah-marahan dengan Tergugat lewat telpon karena Tergugat punya selingkuhan di Jawa.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017 Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Boawae dan masih tinggal satu rumah.
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat hanya memiliki satu kamar tidur dan satu ruang yang dijadikan toko untuk berjualan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar dari cerita Tergugat atau tetangga dan/atau pacar saksi, atas hubungan mereka, yang saksi tahu mereka masih tinggal satu rumah sampai sekarang.
- Bahwa semenjak permasalahan ini mencuat, Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik seperti yang saksi kenal sebelumnya, sekarang Tergugat lebih banyak diam, lebih tertutup.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang servis HandPone akhirnya sering ke Jawa untuk belanja barang-barang dagangannya, kadang 3-4 (tiga sampai empat) bulan baru balik ke Flores.
- Bahwa menurut tetangga sekitar, Penggugat sering menangis malam-malam, karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita selingkuhannya itu.
- Bahwa saksi tidak tahu perdamaian yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat belum diupaya damai oleh pihak keluarga.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

7 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran kepadanya untuk kembali hidup bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh H. Adam S.Ag sebagai Hakim Mediator, dan dalam laporannya tertanggal 22 Maret 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw tertanggal 23 Maret 2017, dan tidak pula mengutus wakil dan/atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokok didasarkan kepada alasan:

8 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa Tergugat sering ke Jawa dengan alasan untuk belanja barang dagangan ternyata juga untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- bahwa setiap kali di Jawa, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan Penggugat selalu mengirim uang untuk Tergugat namun uang tersebut diberikan kepada perempuan lain tersebut.
- bahwa Tergugat mengancam Penggugat jika tidak mengizinkan Tergugat menikahi perempuan lain tersebut, Tergugat akan menceraikan Penggugat.
- bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah memanggil Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan

9 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama George Ohalybha Tri Goa bin Paternus Goa dan Helmut Loa bin Wilhennus Loa.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) Penggugat, kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, sehingga bukti tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenen, Kota Mataram pada tanggal 11 Juni 2009 dan sampai sekarang belum bercerai.

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah diambil janji dan/atau sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang diketahui sendiri

10 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Ampenan, Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalani hubungannya dengan seorang wanita yang bernama Mei dan ingin dinikahinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap, Penggugat tetap tidak mau dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ;

11 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang terkandung dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

2. Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana amanat firman Allah pada surat QS. Ar-rum 21.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, tidak menghiraukan satu sama lain atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah oleh karena itu telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

13 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (M. Heldy Sanjaya bin Indawan) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1438 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan M.Sy, sebagai Ketua Majelis, serta Ahmad Mudlofar S.HI dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

14 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Mudlofar S.HI
Hakim Anggota II

ttd

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

ttd

Drs. Imam Shofwan M.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Nasaritha Randhitia Permata S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp400.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp312.000,00
5. Redaksi	= Rp 5.000,00
6. Materai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Bajawa

ttd

Drs. Yacub M.H

15 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PA.Bjw